

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KASUBBAG BERPRESTASI

2021

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KASUBBAG BERPRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum;

bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes serta sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU /KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Kasubbag Berprestasi terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomer 182. Tambahan lembaran republik indonesia nomor 6109).
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES NOMOR: 019/ HK.03.2-
Kpt/3329/Sek-Kab/VIII/2021**

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KASUBBAG BERPRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

Memberikan penghargaan kepada Kasubbag Berprestasi terbaik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021;

Kasubbag yang mempunyai prestasi terbaik sebagaimana Diktum kesatu adalah

**Nama : Iman Syah Budiono, SH
NIP : 1980152010121001
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM
Pangkat/anggota : Penata Muda Tk 1-11/c**

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak Ditetapkan di Brebes pada tanggal, 17 Agustus 2021

